



PUTUSAN

Nomor 182/Pdt.G/2019/PA.Buol



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

NAMA PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah

Tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di

RT.002/RW.001, Desa Oyak, Kecamatan Paleleh Barat,

Kabupaten Buol, sebagai **Penggugat**;

melawan

NAMA TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan

terakhir SLTA, tempat tinggal di RT.002/RW.001, Desa

Oyak, Kecamatan Paleleh Barat, Kabupaten Buol, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol, Nomor

Putusan Nomor 182/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182/Pdt.G/2019/PA.Buol, tanggal 03 Desember 2019 telah mengajukan surat gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleleh kab.Buol berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor:10/91/VIII/2014, tertanggal 20-08-2014;

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Oyak dan terakhir tinggal bersama di Oyak sampai berpisah.

3.-----

Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 5 tahun 4Bulan, awalnya rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak telah melakukan hubungan suami isteri (ba'dadukhul) selama kurang lebih 1tahun 5 bulan, serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:

NAMA ANAK

4.-----

Bahwa sejak tanggal 21 bulan Januari tahun 2016 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagai berikut :

a. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan menghina Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk
- c. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga
- e. Tergugat sering cemburu buta;

5.-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 25 Januari 2016 ketika itu Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke Desa Oyak Kec.Paleleh Barat sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai sekarang telah mencapai 3 tahun 11 bulan dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

6.-----

Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri,namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

7.-----

Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tetap ada komunikasi namun Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buolcq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk member putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, **NAMA TERGUGAT** terhadap Penggugat, **NAMA PENGGUGAT**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 05 Desember 2019 dan tanggal 12 Desember 2019 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan perkara ini, maka proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :



A. Bukti Surat

Kutipan Akta Nikah Nomor 10/91/VIII/2014, a.n. **NAMA PENGUGAT** dengan **NAMA TERGUGAT**, tanggal 20 Agustus 2014, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermaterai cukup, dan dicap pos (nezegelen), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P);

B. Saksi

1. **NAMA SAKSI I**, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Dusun Liang, RT.02/RW.01, Desa Oyak, Kecamatan Paleleh Barat, Kabupaten Buol, saksi mengaku sebagai Ayah Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai sepasang suami isteri yang sah, karena Saksi adalah Ayah Kandung dari Penggugat;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Desa Oyak, Kecamatan Paleleh Barat, Kabupaten Buol pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2014, dan Saksi hadir pada saat itu menjadi wali nikah Penggugat;
- c. Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah Saksi sebagai orang tua Penggugat di Desa Oyak, Kecamatan Paleleh Barat, Kabupaten Buol, kemudian pindah



kerumah orang tua Tergugat di Desa Oyak, dan pindah kembali kerumah Saksi sampai berpisah;

d. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama NAMA ANAK, berada dalam asuhan Penggugat;

e. Bahwa Pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis. Akan tetapi sejak tanggal 21 Januari 2016 sudah tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

f. Bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar, menghina Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan Tergugat sering cemburu buta;

g. Bahwa Saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung;

h. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, kurang lebih selama 3 tahun 11 bulan, Tergugat meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tuanya di Desa Oyak, Kecamatan Paleleh Barat, Kabupaten Buol;

i. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak tanggal 25 Januari 2016;

j. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;

k. Bahwa Saksi sendiri dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk memperbaiki kembali



rumah tangganya, namun Penggugat dan Tergugat menolak untuk rukun kembali;

2. NAMA SAKSI II, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun Liang, RT.02/RW.01, Desa Oyak, Kecamatan Paleleh Barat, Kabupaten Buol, saksi mengaku sebagai Ibu Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah Ibu Kandung dari Penggugat;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Desa Oyak, Kecamatan Paleleh Barat, Kabupaten Buol pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2014, dan Saksi hadir pada saat itu menjadi wali nikah Penggugat;
- c. Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi sebagai orang tua Penggugat di Desa Oyak, Kecamatan Paleleh Barat, Kabupaten Buol, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Oyak, dan pindah kembali ke rumah Saksi sampai berpisah;
- d. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama NAMA ANAK, berada dalam asuhan Penggugat;
- e. Bahwa Pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis. Akan tetapi sejak tanggal 21 Januari 2016 sudah tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;



- f. Bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar, menghina Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan Tergugat sering cemburu buta;
- g. Bahwa Saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung;
- h. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, kurang lebih selama 3 tahun 11 bulan, Tergugat meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tuanya di Desa Oyak, Kecamatan Paleleh Barat, Kabupaten Buol;
- i. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak tanggal 25 Januari 2016;
- j. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
- k. Bahwa Saksi sendiri dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk memperbaiki kembali rumah tangganya, namun Penggugat dan Tergugat menolak untuk rukun kembali;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di muka sidang;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mencukupkan alat-alat buktinya serta memohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Buol, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Buol yang mana Relaas dimaksud disampaikan di tempat tinggal Tergugat secara *in person*. Juga Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai pasal 146 RBg. yakni tidak melampaui tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016

Putusan Nomor 182/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1, 2, 3 4, 5, 6, dan 7, Penggugat telah mengajukan bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Putusan Nomor 182/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Putusan Nomor 182/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, dan Saksi-saksi Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah melangsungkan perkawinan (akad nikah) secara Islam pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol;
2. Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama NAMA ANAK, berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak 21 Januari 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena terjadi perselisihan terus menerus;
4. Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar, Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, dan Tergugat sering cemburu buta;
5. Bahwa Puncak perselisihan terjadi pada tanggal 25 Januari 2016, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai saat ini, dan telah berpisah selama kurang lebih 3 tahun 11 bulan lamanya, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri baik nafkah lahir dan bathin;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berusaha menasihati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering mengeluarkan kata-kata kasar, Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, dan Tergugat sering cemburu buta, dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak selama kurang lebih 3 tahun 11 bulan sampai saat ini tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri baik nafkah lahir dan bathin, sedangkan Penggugat bersikeras untuk tetap bercerai, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti

Putusan Nomor 182/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terurai di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa : perceraian dapat terjadi karena alasan *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Hadits Nabi SAW., diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : *"Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";*

2. Pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi:

**يطلقها القاضي طلقه با ثنة اذا ثبت الضرر وعجز
عن الاصلاح بينهما**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, sedangkan gugatan Penggugat telah pula terbukti berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 149 *RBg* gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Putusan Nomor 182/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **NAMA TERGUGAT** terhadap Penggugat, **NAMA PENGGUGAT**;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.106.000,- (satu juta seratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul akhir 1441 Hijriah, oleh Muhammad Jalaluddin, S. Ag sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Sri Wahyuni, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Muhammad Jalaluddin, S.Ag

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 182/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Wahyuni, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 80.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 960.000,-
4. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,-
5. Biaya redaksi : Rp. 10.000,-
6. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 1.106.000,- (satu juta seratus enam ribu rupiah).

Putusan Nomor 182/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)